



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016;
- b. bahwa RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 dalam perjalanannya telah mengalami perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahap Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah.
10. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2016.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Perubahan Penyusunan perubahan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2016 dalam rangka menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Perubahan kebijakan dan strategi Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan memperhatikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021;
 - b. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.

BAB III
PEDOMAN PERUBAHAN RKPD
Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 merupakan:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2016;
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021, memuat arah Kebijakan Fiskal, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan.

BAB IV
ISI DAN SISTEMATIKA RKPD
Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk pencapaian arah pembangunan yang tepat sasaran dan lebih baik.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat pengertian, proses penyusunan kedudukan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika dokumen RKPD;

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD;

BAB III : RANCANGAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis keuangan daerah;

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat tujuan dan sasaran Pembangunan dengan memperhatikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD tahun 2016-2021;

BAB V : RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;

BAB VI : PENUTUP.

- (3) Perubahan RKPD Tahun 2016 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
FUNGSI RKPD DALAM PENYUSUNAN
P-APBD DAN RKA-PD
Pasal 5

Dalam Rangka Penyusunan P-APBD Tahun 2016 RKPD berfungsi:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 sebagai bahan dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD;
- b. Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas membuat laporan kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB VI
PERUBAHAN RKPD SEBAGAI LAPORAN KINERJA PD
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-

- masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 18 Juli 2016

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 18 Juli 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016
NOMOR 237

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



S U D A R T O